



Pengaruh Penerapan Akad *Qard* Dan *Ijarah* Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Binjai

Abi Waqqosh¹, Saparuddin Siregar², Sugianto^{2,*}

¹ STAI Syekh. H. Abdul Halim Hasan Ishlahiyah Binjai, Binjai, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹abiwaqqosh@ishlahiyah.ac.id, ²saparuddin.siregar@uinsu.ac.id, ^{3,*}sugianto@uinsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: sugianto@uinsu.ac.id

Submitted: 23/11/2021; Accepted: 11/02/2022; Published: 25/02/2022

Abstrak—Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh *akad qard* dan *akad ijarah* terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk gadai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai.. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dalam analisisnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan produk jasa gadai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitas data, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa *akad qard* dan *ijarah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai.

Kata Kunci: Akad; Bank Syariah Indonesia; *Ijarah*; *Qard*

Abstract—The purpose of this study was to find out how the effect of *qard* and *ijarah* contracts on customer interest in using pawn products at the Indonesian Islamic Bank (BSI) Kc Binjai. This study used quantitative research in its analysis. The population used in this study is all people who use pawn services at Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai. The data analysis used is data quality analysis, multiple linear regression test, and hypothesis testing. From the results of the study, it is known that the *qard* and *ijarah* contracts have a positive and significant effect on customer interest in using pawn products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai.

Keywords: Akad; Indonesian Islamic Bank; *Ijarah*; *Qard*

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan, produk gadai kian santer digandrungi masyarakat. Interes tersebut semakin tinggi dikarenakan selama dua tahun terakhir, pendapatan masyarakat sangat menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Dilansir dari Pegadaian.co.id bahwa sepanjang tahun anggaran 2020 jumlah nasabah yang dilayani mengalami peningkatan sebesar 22,15% yaitu dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang. Omset pembiayaan yang disalurkan pegadaian juga terjadi peningkatan 13,34% dari tahun sebelumnya yang berkisar pada Rp.145,63 triliun menjadi Rp.165,06 triliun. Gadai menjadi solusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya saat pendapatan tidak memadai.

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar didunia. Yang mana jumlahnya sekitar 229 juta orang yaitu 87,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang berkisar 263 juta orang. (bps.go.id) tak heran apabila produk-produk berbasis syariah menjadi kian populer. Seperti saat terjadi pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19, produk gadai syariah menjadi incaran yang paling banyak diminati masyarakat. Dari data Pegadaian diketahui bahwa pembiayaan sampai dengan November 2021 mencapai Rp 8,64 triliun, yaitu berkontribusi sebesar 17,38% dari *outstanding* pegadaian yang mencapai Rp 49,77 triliun. Adapun komposisi *rahn* (gadai) mencapai 81,34% atau sebanyak Rp 7,03 triliun. (Pegadaian.co.id)

Menyauti permasalahan tersebut, Bank syariah Indonesia juga melakukan improvisasi pada produk yang dikeluarkan. Bank syariah mengeluarkan produk jasa gadai emas yang mana jasa ini mendapatkan animo yang cukup besar di masyarakat. Dari data yang bank syariah, per September 2021 *outstanding* pembiayaan Gadai Emas BSI mencapai Rp 3,6 triliun dan Cicil Emas mencapai Rp 824 miliar. Produk gadai pada Bank Syariah Indonesia dikenal dengan *Rahn* (gadai) emas.

Rahn merupakan sistem gadai barang yang terdapat dalam literatur islam. Pada akad *Rahn*, nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak pegadaian/bank syariah. Kemudian pihak pegadaian/bank syariah mentaksir barang gadai tersebut untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa didapat oleh nasabah. Nasabah kemudian mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *Rahn*, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan 1) Penerima gadai (*Murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*Marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*Rahin*) dilunasi, 2) Barang jaminan (*Marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*Rahin*), 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah, 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, 5) Penjualan barang gadai. 6) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.



Dalam Ilmu fikih, gadai adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Gadai merupakan salah satu kategori dan perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang dan orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah saw. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. (Muklish dan Wulandari, 2013) Pendapat lain menurut Akram (Sutedi, 2011) menyatakan bahwa gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim qardhul hasan disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial.

Akad yang digunakan pada bank syariah yaitu akad *Qard* dan akad Ijarah dengan skema menyewa safe deposit box (SDB) sebagai tempat penyimpanan emas, nasabah akan dibebankan biaya administrasi dan juga biaya penggunaan SDB, sehingga konsep inilah yang digunakan oleh Pegadaian untuk memberikan biaya yang lebih ringan dibanding pesaingnya. Selain biaya, maksimal plafond gadai (qard) yang diberikan juga menjadi salah satu faktor penentu nasabah dalam menggunakan pembiayaan pegadaian syariah. (Muklish dan Wulandari, 2013)

Akad Ijarah menurut Hasbi Ash-Shiddiqie adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat (Hasan, 2018). Menurut Adiwarmanto Karim (2007), pembiayaan Ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya baik dalam pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, pernikahan, haji dan lain-lain. Akad ini akan batal jika terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa, wafatnya salah satu orang yang berakad, rusaknya barang yang disewakan, telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan, serta ada kejadian yang tidak diinginkan terkait barang atau benda yang diakadkan.

Qard juga telah diatur dalam fatwa DSN Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip qard. Dalam pelaksanaan Qard terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun Qard yaitu; Pelaku Akad, yaitu adanya peminjam (muqtarid) dan pemberi pinjaman (muqrid), Objek akad, yaitu dana, Tujuan, yaitu 'iwad berupa pinjaman tanpa imbalan, dan Shigah, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan qard yaitu; Kerelaan kedua belah pihak dan Dana digunakan untuk sesuau yang bermanfaat dan halal.

Dari penjabaran fakta dan fenomena diatas penulis bertujuan untuk melakukan penelitian bagaimana Pengaruh penerapan akad Qard dan akad Ijarah terhadap minat nasabah terhadap produk gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Binjai.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian analisis yang menggunakan statistik berupa angka-angka (Sugiyono, 2015: 7). Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Binjai pada bulan Desember 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nasabah Bank Syariah Indonesia yang terdapat dikota Binjai. Dengan Data primer sebanyak 44 responden.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel. Yaitu terdapat 2 variabel bebas Akad Qard dan Akad Ijarah sebagai X1 dan X2, serta 1 Variabel Terikat yaitu Minat Masyarakat sebagai Variabel Y.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner/angket, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden. Sebagai pelengkap data, juga dilakukan wawancara dan studi pustaka, dengan menelaah literatur terkait penelitian ini. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan sebagai pengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai fenomena yang ada.

Analisis data dilakukan dengan tahapan uji statistik deskriptif, Uji kualitas data, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien Determinasi, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis (Uji F, Dan Uji t) dengan bantuan program SPSS Versi 26. Hipotesis dalam Penelitian ini adalah :

H0: Penerapan Akad Qard dan Ijarah tidak memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah.

H1: Penerapan Akad Qard dan Ijarah memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah.

H0: Penerapan Akad Qard tidak memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah.

H2: Penerapan Akad Qard memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah.

H0: Penerapan Akad Ijarah tidak memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah.

H3: Penerapan Akad Ijarah tidak memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Minat Nasabah.

Adapun persamaan regresi linear berganda tergambar sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e \quad (1)$$

Keterangan Persamaan Regresi:

Y= Minat Nasabah

α = Konstanta



β = Koefesien Variabel X
 X1= Akad Qard
 X2= Akad Ijarah
 e=Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akad_Qard	44	20	25	21.84	1.697
Akad_Ijarah	44	20	25	21.50	1.650
Minat_Nasabah	44	20	25	21.61	2.026
Valid N (listwise)	44				

Dari tabel 1 diatas diketahui nilai N adalah 44 yang menginterpretasikan bahwa jumlah data sebanyak 44 Responden dengan nilai Mean masing-masing untuk Akad Qard 21.84 untuk Akad Ijarah 21.50 dan untuk Minat Nasabah 21.61. Nilai standar deviasi Akad Qard (1.697), Akad Ijarah (1.650) dan minat nasabah (2,062) yang mana nilainya masing-masing lebih kecil dari mean yang berarti data berdistribusi normal.

3.2 Uji Kualitas Data

3.2.1 Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Diketahui r-tabel untuk n (44) adalah 0,2973. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r-hitung	Keterangan
Akad_Qard	X1.1	0,799	Valid
	X1.2	0,637	Valid
	X1.3	0,840	Valid
	X1.4	0,528	Valid
	X1.5	0,747	Valid
Akad_Ijarah	X2.1	0,628	Valid
	X2.2	0,599	Valid
	X2.3	0,662	Valid
	X2.4	0,657	Valid
	X2.5	0,779	Valid
Minat_Nasabah	Y1	0,871	Valid
	Y2	0,863	Valid
	Y3	0,833	Valid
	Y4	0,871	Valid
	Y5	0,854	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai r_{hitung} seluruh indikator variabel lebih besar dari r_{tabel} 0,2973.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,70. (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Hasil
Akad_Qard	0,746	5	Reliabel
Akad_Ijarah	0,777	5	Reliabel
Minat_Nasabah	0,910	5	Reliabel

Terlihat bahwa data yang telah dilakukan uji reliabilitas dinyatakan bahwa data tersebut reliabel (dapat dipercaya) untuk masing-masing kuisioner Akad Qard, Akad Ijarah dan Minat Nasabah. Hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar 0,70.



3.3 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.887	3.445		.257	.798
	Akad_Qard	.624	.153	.523	4.080	.000
	Akad_Ijarah	.330	.157	.269	2.097	.042

a. Dependent Variable: Minat_Nasabah

Dari Tabel 4 tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,887 + 0,624X_1 + 0,330X_2 + e$$

Maksud dari persamaan diatas adalah:

- 1) Apabila nilai variabel X=0 maka Y tetap memiliki nilai sebesar 0,887.
- 2) Variabel X memiliki hubungan yang positif terhadap Y.
- 3) Koefesien nilai X1 sebesar 0,624 yang berarti bahwa apabila nilai X1 naik satu-satuan maka nilai Y akan naik sebesar 0,624 atau sebesar 62,4%.
- 4) Koefesien nilai X2 sebesar 0,330 yang berarti bahwa apabila nilai X1 naik satu-satuan maka nilai Y akan naik sebesar 0,330 atau sebesar 33%.

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Uji F

UJI F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh X terhadap Y secara simultan, apabila nilai F hitung > F tabel maka variabel x berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y, hal ini digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84.868	2	42.343	18.923	.000 ^b
	Residual	91.746	41	2.238		
	Total	176.432	43			

a. Dependent Variable: Minat_Nasabah

b. Predictors: (Constant), Akad_Ijarah, Akad_Qard

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 18,923 yang berarti lebih besar dari nilai F tabel 5 maka dapat dikatakan variabel Akad_Qard dan Akad_Ijarah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Y secara simultan.

3.4.2 Uji T Statistik

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji T

Variabel	t-hitung	Signifikan
Akad_Qard	4.080	.000
Akad_Ijarah	2.097	.042

Berdasarkan tabel 6 Diketahui nilai t hitung variabel Akad_Qard sebesar 4,080. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan jumlah n=44. Berdasarkan tingkat kesalahan α= 0,05 dan dk n-2 diperoleh t tabel sebesar 1,683 yang mana menunjukkan t hitung > t tabel. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Akad Qard memiliki nilai p Value (sig) 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05 yang berarti bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Nilai t-hitung untuk variabel Akad Ijarah diketahui 2.097 yang lebih besar dari 1,683 dan nilai signifikan sebesar 0,042 < 0,05 yang berarti secara parsial Akad Ijarah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sehingga H0 ditolak dan H2 diterima.

3.5 Pembahasan

3.5.1 Pengaruh Akad Qard terhadap Minat Nasabah

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa akad Qard secara parsial mempengaruhi Minat nasabah terhadap produk gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai. Adanya Qard atau potongan dalam Sewa Menyewa SDB



membuat minat masyarakat semakin tinggi dalam memilih bank Syariah untuk menggadai barang berharganya. Hal ini sesuai dengan penelitian Mukhlis dan wulandari (2013), Nicki Pratiwi (2019).

3.5.2 Pengaruh Akad *Ijarah* Terhadap Minat Nasabah

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa akad *Ijarah* secara parsial mempengaruhi Minat nasabah dalam menggunakan produk Rahn di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai. Adanya Akad *Ijarah* dalam Produk Gadai membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan produk gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai. Hal ini sesuai dengan penelitian Mukhlis dan wulandari (2013), Ditha Nada, dkk (2017), Nik Amah (2017), Suhadi (2021), Nurfajri & Priyanto (2019).

4. KESIMPULAN

Dari penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya *Akad Qard* dan *Ijarah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Binjai menarik minat nasabah dalam memilih menggadaikan barang berharganya seperti emas. *Ijarah* yang digunakan oleh menjadi pertimbangan yang cukup besar bagi para nasabah BSI untuk lebih memilih gadai pada bank syariah dibandingkan pada pegadaian syariah. Belum lagi berbagai tawaran potongan dari pengaplikasian akad *Qard* membuat para nasabah lebih memilih Bank Syariah Indonesia dibandingkan pegadaian pada umumnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada prodi Ekonomi Syariah UINSU dan Para Dosen yang telah membimbing dalam penyusunan penelitian ini juga kepada responden yang sudah mau memberikan datanya untuk dilakukan penelitian dalam penelitian ini. Serta terima kasih kepada Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) sehingga artikel ini bisa terbit dengan tepat waktu.

REFERENCES

- Adrian Sutedi. , 2011. Hukum Gadai Syariah, Bandung : Alfabeta.
- Amah, N. (2017). Determinan Minat Nasabah Pengguna Jasa Rahn Dan *Ijarah* Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Madiun. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 132–142. <https://doi.org/10.23917/Reaksi.V2i2.4895>.
- Arifkan Stei Walisongo Sampang, M. (2021). Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Sampang Madura. In *Journal Of Islamic Finance* (Vol. 1, Issue 2). Bps.go.id
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek). Uin-Maliki Press
- Hukum, J., Syariah, E., Shabirah, A., & Oktafia, R. (N.D.). *J-Hes Penerapan Akad Ijarah Pada Sektor Pertambakan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tambak*.
- Karim, A. (2007). Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Raja Grafindo Persada.
- Nada Pratama, D., & Kuningan Teti Rahmawati, U. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Lia Dwi Martika. In *Jrka* (Vol. 3). Pegadaian.co.id
- Pratiwi, N. (N.D.). *Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pengembangan Produk Gadai Emas (Studi Kasus Pada Bri Syariah) Strategy Of Islamic Banks In Facing The Development Of Gold Pawn Products (Study On Bri Syariah)*.
- Putra, P., & Hasanah, M. (N.D.). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*.
- Rahman, S. A. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Pada Lembaga Kursus Dan Bimbingan Belajar Education Zone. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 2(2), 158–163. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.V2i2.634>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Alfabeta.
- Suhadi, S. (2021). Implementasi Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Bumdes Mulya Bersama Desa Rotan Mulya. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 51–65. <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V10i1.8180>
- Suhadi, S. (2021). Implementasi Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Bumdes Mulya Bersama Desa Rotan Mulya. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 51–65